

LAMPIRAN



POLITEKNIK YKPN

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : 273/POLTEK-YKPN/Sekr.XII/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar fotokopi kartu mahasiswa
Hal : Pengantar Praktik Kerja Lapangan

13 Desember 2023

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No. 56, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta 55165

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi. Batas akhir penyelesaian PKL adalah tanggal 28 Juni 2024 sehingga PKL paling lambat harus dimulai pada tanggal 26 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2020200074	FIRDA AULIA TAZKIA	082237801863
2	2020200080	KURNIA PUTRI ARMINNINGRUM	08996488502
3	2020200082	LUNETTA EZRA ZAMALINA YASMIN	082340671411

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Direktur.

Ors. Sururi, M.B.A., Ak., CA, CPA, PIA
No. 0501076101

Kampus:
Jalan Gagah Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax. : (0274) 561591
E-mail: poltekykn@poltekykn.ac.id | Website: poltekykn.ac.id



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Wibawa Bakti Nugroho

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL : dpmpstp@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

IZIN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
NOMOR : 0072/10/GK/I/2024

- Membaca Surat** : Dari POLITEKNIK YKPN
Nomor : 273/POLTEK-YKPN/Sekr.XII/2023 Tanggal : 29 Januari 2024
- Mengingat** : 1. Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 070/01218 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dijijinkan Kepada** : Nama : KURNIA PUTRI ARMINNINGRUM
No. Mhs/ NIM : 2020200080
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : JL. GAGAK RIMANG NO.2 RW.4, KLITREN, KEC. GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 55222
Penanggungjawab : Nanik Niandari, S.E., M.Si.
Keperluan : Untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- Lokasi/Responden Waktu** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
: 26 Februari 2024 s/d 28 Juni 2024
- Lampiran** : Proposal dan Daftar Pertanyaan
- Dengan Ketentuan** : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya



Catatan:
1. UU/ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Setara dengan Media Elektronik"
2. Dokumen ini telah disahkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2024
Kepala



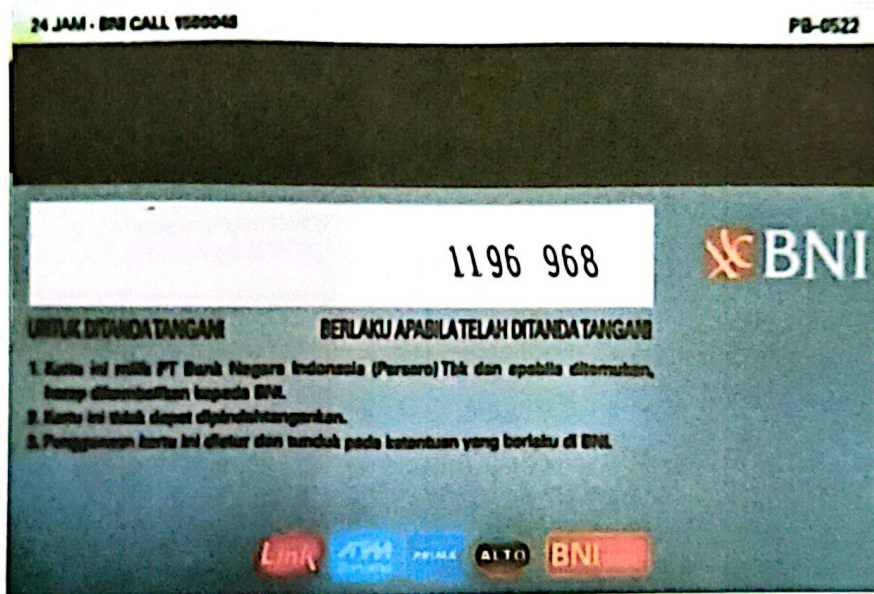
BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Tembusan Kepada :
Yth

1. Walikota Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
3. Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta
4. YBS



Kelembagaan
1. UU/ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau Hasil Cetakannya Merupakan Aset Publik Negara yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN





POLITEKNIK YKPN

Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Nomor : /POLTEK-YKPN/AKAD/III/2024
Hal : Pengumpulan data
Lamp. : ;

Yogyakarta, 13 Maret 2024

Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
Jl. Kenari 5-6, Muja-Muju, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa dalam rangka menyelesaikan studinya, mahasiswa kami diwajibkan untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 50 hari atau 400 jam serta menyusun Tugas Akhir (TA) dalam bidang akuntansi atau bidang yang memiliki relevansi dengan bidang akuntansi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi tentang prosedur teknis praktik akuntansi tertentu sesuai dengan peminatan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

Nama : KURNIA PUTRI ARMINNINGRUM
NIM : 2020200080
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Dra. Ronowati Tjandra, M.M., M.Si., Ak., CA
Judul Tugas Akhir : Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Izin berbayar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Drs. Sururi, M.B.A., Ak., CA., CPA., PIA.
NIDN.: 0501076101

Kampus
Jalan Gajah Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 863516, 860159, 826317 Fax. : (0274) 861501
E-mail: poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Wibawa, Inovasi, dan Pelayanan Publik

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos. 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241
E-MAIL dpmp@yogyakarta.go.id
HOTLINE SMS 08122780001 HOTLINE E-MAIL upik@yogyakarta.go.id
WEBSITE www.yogyakarta.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 16.1/KEP/DPMPTSP/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik (SPP), perubahan kewenangan dan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 20/KEP/DPMP/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
 - b. bahwa agar Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dapat menjadi lebih optimal, efektif, dan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Layak Fungsi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/N-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
16. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
20. Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/01218 tentang Penerbitan surat Keterangan Penelitian;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Essenering;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perizinan Angkutan;
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging;
29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
30. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
32. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
33. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015 -2035;

34. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
35. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun.
36. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan, dan Kuliah kerja Nyata;
37. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Salon Kecantikan;
38. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 141 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging;
39. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung;
40. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
41. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
42. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan IMB Konstruksi Reklame;
43. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
44. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
45. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
47. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU :** Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana tersebut Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Jasa; dan
 - b. Administratif.
- KETIGA :** Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu, wajib untuk dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 20/KEP/DPMP/2020 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 9 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA,**



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJU NE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	259.981.000,00	292.521.700,00	112,52
2	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	3.462.958.000,00	3.820.420.597,00	110,32
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	109.000.000,00	123.580.000,00	113,38
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.800.000.000,00	6.562.625.000,00	96,51
5	Retribusi Pelayanan Pasar	14.089.577.359,00	14.788.015.434,00	104,96
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	841.270.000,00	830.330.000,00	98,70
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	766.295.500,00	791.072.500,00	103,23
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	69.245.000,00	67.880.000,00	98,03
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.628.347.200,00	1.581.164.000,00	97,10
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	99.960.000,00	89.685.000,00	89,72
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	263.866.000,00	298.213.000,00	113,02
12	Retribusi IMB	4.725.235.653,00	2.961.112.800,00	62,67
13	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	336.000.000,00	221.723.700,00	65,99
	Jumlah	33.451.735.712,00	32.428.343.731,00	96,94



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	196.565.200,00	271.253.500,00	138,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.649.099.500,00	2.797.792.305,00	105,61
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	97.000.000,00	119.200.000,00	122,89
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.323.385.000,00	4.618.765.000,00	138,98
5	Retribusi Pelayanan Pasar	9.934.895.700,00	10.910.008.884,00	109,82
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	607.842.000,00	590.275.000,00	97,11
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	511.400.026,00	792.602.500,00	154,99
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	62.746.000,00	72.764.000,00	115,97
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	38.710.000,00	32.495.000,00	83,94
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	806.502.633,00	717.382.833,00	88,95
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	54.150.000,00	66.775.000,00	123,31
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	112.039.500,00	113.929.200,00	101,69
13	Retribusi IMB	1.050.000.000,00	1.953.157.500,00	186,02
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	202.435.800,00	254.245.800,00	125,59
	Jumlah	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	118,65



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	198.855.100,00	256.708.150,00	129,09
2	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	2.762.555.500,00	2.811.944.500,00	101,79
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	193.000.000,00	242.205.000,00	125,49
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.120.616.450,00	4.854.862.550,00	117,82
5	Retribusi Pelayanan Pasar	5.947.451.250,00	6.822.012.788,00	114,70
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	607.842.000,00	551.727.000,00	90,77
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	920.892.000,00	1.102.456.500,00	119,72
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	77.792.100,00	83.671.700,00	107,56
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.756.501.935,00	2.030.770.137,00	115,61
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.543.406.000,00	2.617.339.100,00	102,91
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	55.650.000,00	66.180.000,00	118,92
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	129.979.500,00	154.943.020,00	119,21
13	Retribusi IMB	3.250.000.000,00	5.024.099.284,00	154,59
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempelkerjakan Tenaga Asing IMTA	219.616.800,00	236.446.800,00	107,66
	Jumlah	22.784.158.635,00	26.855.366.529,00	117,87



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	373.014.085,00	435.082.917,00	116,64
2	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	3.294.538.000,00	3.366.287.500,00	102,18
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	170.500.000,00	206.455.000,00	121,09
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.878.037.250,00	5.944.166.401,00	121,86
5	Retribusi Pelayanan Pasar	7.586.897.500,00	9.389.955.712,00	123,77
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	711.415.000,00	701.470.000,00	98,60
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.100.022.000,00	1.429.525.097,00	129,95
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	77.792.100,00	72.320.500,00	92,97
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.453.807.640,00	2.752.237.051,00	112,16
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.441.146.500,00	3.756.163.512,00	109,15
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	67.400.000,00	72.310.000,00	107,28
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	177.215.800,00	199.472.000,00	112,56
13	Retribusi IMB	1.019.000.000,00	726.372.104,00	71,28
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	-	-	-
	Jumlah	25.350.785.875,00	29.051.817.794,00	114,60



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023

	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	457.410.000,00	529.708.150,00	113,84
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.300.296.000,00	2.919.983.500,00	67,90
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	181.000.000,00	205.750.000,00	113,67
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.713.300.000,00	6.420.639.600,00	112,34
5	Retribusi Pelayanan Pasar	7.808.700.000,00	8.404.669.046,00	107,63
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	711.415.000,00	733.210.000,00	103,06
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	1.453.236.000,00	1.442.155.396,00	99,24
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	72.000.000,00	72.311.300,00	100,43
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.180.381.590,00	4.221.182.369,00	132,72
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.593.480.000,00	3.717.998.200,00	103,47
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	69.450.000,00	60.115.000,00	85,56
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah	188.753.500,00	181.289.500,00	95,05
13	Retribusi IMB	500.267.000,00	632.984.082,00	126,53
14	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing/IMTA	117.600.000,00	136.775.000,00	116,31
	Jumlah	28.349.689.090,00	29.669.773.143,00	104,66